

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia menghadapi yang namanya 3 perkara, yaitu perkawinan, kelahiran dan kematian hal ini juga berkaitan dengan adanya hukum. Hukum tercipta untuk menciptakan suatu keadilan yang akan menciptakan suatu kepastian hukum di masyarakat yang nantinya akan terciptanya suatu sanksi bagi pelanggar sebagai bentuk ketegasan akibat adanya hukum tersebut. Indonesiaa saat ini memiliki beragam pengaturan untuk mengatur masyarakatnya yang mana sebagai akibat dari adanya pluralisme yang membuat keberagaman dalam bangsa Indonesia salah satunya dalam hal hibah dan waris.¹ Pegaturan hibah di Indonesia masih bersifat pluralistis yaitu terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Hukum Adat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pendefinisian mengenai hibah terdapat dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hibah adalah Suatu persetujuan dengan mana pemberi hibah diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan sipenerima hibah yang menerima penyerahan harta tersebut.²

¹ Nisa Alam, Wira Franciska, 2022, "Perlindungan Hukum Ahli Waris Pengganti Terhadap Harta Peninggalan Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, Vol. 1, No. 2 (Juni 2022) , hlm. 514.

² R. Subekti, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-28, Jakarta: PT PradnyaParamitha, hlm. 436.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian mengenai hibah ini terdapat dalam pasal 171 huruf g yaitu hibah sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.³Hibah pada dasarnya tidak mengatur adanya batasan harta dalam pemberian hibah , dalam Kompilasi Hukum Islam pengaturan jumlah harta hibah yang dapat dihibahkan kepada penerima hibah terdapat dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana dalam pasal tersebut menyatakan pada dasarnya secara subyektif harus berusia minimal 21 tahun, berakal sehat dan tanpa paksaan.⁴

Sementara itu kewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 830 KUHPerdata secara garis besar menentukan, bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Dengan demikian, sejak detik kematian tersebut, maka segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada ahli warisnya. Yang beralih pada para ahli waris hanyalah hak dan kewajiban dalam hubungan hukum harta kekayaan.⁵ Pengaturan mengenai kewarisan dalam Hukum islam merupakan suatu perpindahan harta peninggalan dari seorang yang telah meninggal, baik berupa benda berwujud maupun yang berupa hak kebendaan kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut islam. Dalam pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) memaknai hukum waris yaitu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan

³ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, 2007, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, Jakarta: PT. Darul-Falah, hlm. 704.

⁴ Dhea Nada Safa Prayitno, Winanto Wiryomartani, Yeni Salma Barlinti, “Keabsahan Surat Pernyataan Hibah Untuk Salah Satu Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya”, *Indonesian Notary*, Vol. 2, No. 1, (Desember 2020), hlm. 788.

⁵ Simanjuntak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia, hlm. 213.

harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Pemberian hibah dalam praktiknya merupakan suatu tindakan untuk memberikan dana dan asset dari satu pihak kepada pihak lain tanpa adanya kewajiban untuk mengganti nilai dari harta tersebut. Secara umum pemberian hibah ditujukan untuk mendukung inisiatif sosial, pendidikan, kesehatan, riset, kegiatan budaya, atau penguatan komunitas. Penerima hibah bisa berupa badan amal, institusi pendidikan, entitas pemerintah, atau individu yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pemberi hibah, pemberian hibah juga dapat melingkup kepada personal. Tujuan di balik pemberian hibah oleh individu dapat sangat bervariasi, seperti membantu dalam hal aspek finansial, memfasilitasi pembelian properti, memberikan bantuan kepada keluarga yang memerlukan, atau memberikan hadiah kepada individu yang dihargai.⁶ Beralih dari hibah dalam pemberian harta kepada seseorang juga berlaku pada kewarisan, dalam kewarisan pemaknaan menurut bahasanya adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau bisa juga dari suatu kaum lain.⁷ Hal yang demikian terjadi karena meninggalnya seseorang yang kemudian membawa pengaruh dan juga menimbulkan suatu akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, kematian tersebut menimbulkan kewajiban dari orang lain kepada orang yang telah meninggal yang memiliki hubungan dengan pengurusan

⁶ Zulkarnain, Deni Rusli, Zakaria Syafe'I, "Pembatalan Hibah dalam Hukum Islam dan Perdata Indonesia dalam Teori Perikatan", *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, Vol. 4, No. 2, (Juli 2023), hlm. 270.

⁷ Tinuk Dwi Cahyani, 2018, *Hukum Waris Dalam Islam Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya*, Cetakan Pertama, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 9.

jenazahnya. Dengan adanya kematian atau meninggalnya seseorang ini muncul juga akibat hukum lain secara otomatis yang mana menyangkut mengenai hak dari keluarga terhadap harta peninggalannya. Wujud warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut Hukum Waris Barat sebagaimana diatur dalam BW. Warisan menurut Hukum Islam, yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih, artinya harta peninggalan yang akan diwarisi adalah sejumlah harta benda serta hak-hak setelah dikurangi dengan pembayaran utang-utang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal wasiat.⁸

Konsep mengenai hibah dan warisan, pada hakikatnya berbicara mengenai perpindahan harta. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa hibah, merupakan pemberian dari seseorang (pemberi hibah) kepada orang lain (penerima hibah). Artinya bahwa ada upaya penyerahan atau pemindahan harta, dari yang semulanya harta tersebut adalah milik mutlak si pemberi hibah kepada orang lain yang bertindak sebagai penerima hibah. Upaya ini pun dilakukan atas dasar keinginan sendiri, bukan karena keinginan penerima hibah maupun orang lain. Pemberian ini mengakibatkan penerima hibah memiliki kekuasaan penuh terhadap benda yang telah diberikan.⁹ Dengan adanya konsep perpindahan harta dari hibah dan warisan ini maka peneliti

⁸ Hariyanto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut KUHPerduta Dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal IUS*, Vol. 8, No. 02, (September 2020), hlm. 32.

⁹ Amirullah, Lomba Sultan & Supardin, "Eksistensi Hibah yang Diperhitungkan sebagai Warisan Telaah Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8, No.2 (Desember 2021), hlm. 40.

tertarik untuk menjadikan hal ini sebagai penelitian skripsi yang berjudul
**“KOMPARASI PEMBERIAN HIBAH YANG DIPERHITUNGGAN
SEBAGAI BAGIAN WARISAN BERDASARKAN KUHPERDATA
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana ketentuan pemberian hibah yang diperhitungkan sebagai bagian warisan bagi ahli waris berdasarkan KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas penulis akan mengemukakan tujuan yang akan ingin di capai oleh penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan Objektif

Dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui dan memahami tentang ketentuan pemberian hibah yang diperhitungkan sebagai bagian warisan bagi ahli waris berdasarkan KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Tujuan Subjektif

Dilakukannya penelitian dibuat untuk melengkapi syarat pemenuhan tugas akhir.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari adanya penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi dalam pengembangan kepustakaan khususnya tentang adanya peralihan hibah yang menjadi ahli warisan yang aspeknya dilihat dari hukum islam dan hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada pembaca yang nantinya dapat digunakan sebagai penelitian selanjutnya untuk menambah pengetahuan dalam masyarakat dalam penemuan masalah peralihan hibah menjadi waris.